



WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI NAGARI (BLT-NAGARI)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Dana Desa ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,

Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2022 (Lembaran Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2017 Nomor 1);
28. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA NAGARI (BLT-NAGARI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yang

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Peraturan Nagari maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Nagari Selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh Penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Nagari adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Nagari Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari untuk berhak menerima BLT Nagari.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT

BLT NAGARI

Pasal 2

BLT Nagari diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 4. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN;
 5. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 6. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Nagari dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

PENYALURAN BLT NAGARI

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Nagari diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022;
- (2) Penyaluran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan

- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Nagari dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan
Pada tanggal : 4 Februari 2022
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



Diundangkan di Nagari Talang Koto Pulau Tapan
Pada tanggal : 4 Februari 2022
SEKRETARIS NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN


SISJORNASFIL

BERITA NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TAHUN 2022 NOMOR 1